

Rasio Luas kawasan kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi yang harus ditangani telah tertangani

Keterangan: Data yang menunjukkan persentase atau rasio luas kawasan kumuh kategori 10–15 hektare yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan telah dilakukan penanganan dibandingkan dengan total luas kawasan kumuh yang wajib ditangani pada periode tertentu. Penanganan meliputi peningkatan kualitas permukiman, penyediaan infrastruktur dasar, penataan lingkungan, dan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun: 2025

Sumber: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi (ha)	Luas kawasan kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi yang harus ditangani telah tertangani	Rasio Luas kawasan kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi yang harus ditangani telah tertangani (persen)	Satuan
82	Maluku Utara	8201	Halmahera Barat	131	104.8	0.8	Persen
82	Maluku Utara	8202	Halmahera Tengah	175	140	0.8	Persen
82	Maluku Utara	8203	Kepulauan Sula	11	8.8	0.8	Persen
82	Maluku Utara	8204	Halmahera Selatan	48	38.4	0.8	Persen

Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi (ha)	Luas kawasan kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi yang harus ditangani telah tertangani	Rasio Luas kawasan kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi yang harus ditangani telah tertangani (persen)	Satuan
82	Maluku Utara	8205	Halmahera Utara	50	40.5	0.81	Persen
82	Maluku Utara	8206	Halmahera Timur	252	226.8	0.9	Persen
82	Maluku Utara	8207	Pulau Morotai	202	161.6	0.8	Persen
82	Maluku Utara	8208	Pulau Taliabu	31	24.8	0.8	Persen
82	Maluku Utara	8271	Ternate	113	94.92	0.84	Persen
82	Maluku Utara	8272	Tidore Kepulauan	72	59.76	0.83	Persen
Maluku Utara				1085	900.38	0.818	Persen